



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

SUJIANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir Jember, 12 April 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Perum Taman Permata Indah Blok B. 66 Rt/Rw 001/004, Kel/Desa Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, NIK. 3514135204820002, Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 Maret 2024, dengan Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bil., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514135204820002 tertera atas nama Pemohon **SUJIANTI** Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1982;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514130101021231 tertera nama Kepala Keluarga atas nama FARHAN, Drs (baris 1 kolom 1) tertulis nama Pemohon atas nama **SUJIANTI** Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1982 (baris 2 kolom 5);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 613/17/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember tertanggal 11 Oktober 2001, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan antara FARHAN, Drs dan **SUJIANTI** Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1983;
4. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor: 04 D1 0331979 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, menerangkan bahwa telah lulus pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama **SUJIANTI** Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1983 dengan Nomor Induk : 3386;

5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/87/424.302.1.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagak Tertanggal 20 Maret 2024, menerangkan bahwa atas nama **SUJIANTI** Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1983 adalah benar-benar anak dari Ibu bernama JUMIYANTI dan Ayah JAIMUN;

6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Tahun Lahir dengan Nomor : 470/89/424.302.1.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagak Tertanggal 20 Maret 2024, menerangkan bahwa data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514135204820002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514130101021231 (baris 2 kolom 5) tertulis nama Pemohon atas nama SUJIANTI Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1982, dan dengan data yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 613/17/X/2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor : 04 D1 0331979 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/87/424.302.1.02/2024 atas nama SUJIANTI Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1983, menerangkan bahwa data diatas merupakan **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang digunakan dan data yang benar adalah atas nama SUJIANTI Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1983 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 613/17/X/2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor : 04 D1 0331979, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/87/424.302.1.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Tahun Lahir dengan Nomor : 470/89/424.302.1.02/2024;

7. Bahwa berdasarkan Posita diatas, Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pergantian Data Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514135204820002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514130101021231 (baris 2 kolom 5) tertulis nama Pemohon atas nama SUJIANTI Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1982 diganti menjadi atas nama SUJIANTI Lahir pada Tanggal 12 APRIL 1983 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 613/17/X/2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor : 04 D1 0331979, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/87/424.302.1.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Tahun Lahir dengan Nomor : 470/89/424.302.1.02/2024;

8. Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Ganti Data Tahun Lahir Pemohon karena untuk keperluan persyaratan pensiun dan penertiban administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian Data Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514135204820002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514130101021231 (baris 2 kolom 5) tertulis nama Pemohon atas nama SUJIANTI Lahir pada Tanggal 12 APRIL **1982** diganti menjadi atas nama SUJIANTI Lahir pada Tanggal 12 APRIL **1983** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 613/17/X/2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor : 04 D1 0331979, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/87/424.302.1.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Tahun Lahir dengan Nomor : 470/89/424.302.1.02/2024;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Alfian dan Saksi 2. Halimah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pemohon dengan berdasarkan permohonan pada pokoknya memohon diberi ijin untuk mengganti Data Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514135204820002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514130101021231 (baris 2 kolom 5) tertulis Pemohon Sujianti Lahir tahun **1982** diganti menjadi lahir pada tahun **1983** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 613/17/X/2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor : 04 D1 0331979;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Alfian dan Saksi 2. Halimah, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Perum Taman Permata Indah Blok B. 66 Rt/Rw 001/004, Kel/Desa Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah beralasan hukum permohonan pemohon untuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ganti data tahun lahir Pemohon di KTP dan KK menyesuaikan dengan data tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ?;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengganti identitas data tahun lahir di dokumen KTP dan KK yang semula tercantum lahir tahun 1982 diganti menjadi lahir tahun 1983 sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen miliknya yaitu Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun lahir di KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon selain untuk keseragaman dokumen milik Pemohon juga karena untuk keperluan persyaratan pensiunan agar tidak terjadi kesalahpahaman;

Menimbang bahwa setelah hakim cermati pada bukti surat Kutipan Akta Nikah terbit tahun 11 Oktober 2001 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terbit tanggal 30 Mei 1998 (bukti P.3 dan P.4) sudah mencantumkan tahun lahir 1983, dengan demikian permohonan pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada:

- Pasal 1 angka 17 "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*"
- Pasal 1 angka 11 "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan dasar hukum tersebut diatas, yang meliputi kelahiran diantaranya perubahan identitas tahun lahir yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan Pencatatan Sipil adalah dokumen yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan oleh karena yang dimohonkan Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tahun lahir Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat selebihnya yang tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon, maka hakim tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penyesuaian tahun lahir Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, diperintahkan untuk mencatatkan penyesuaian tersebut dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu dan pada catatan pinggir untuk dibuatkan perubahan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tahun lahir **1982** diganti menjadi **1983** setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3514135204820002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514130101021231 (baris 2 kolom 5) tertulis Pemohon Sujianti Lahir tahun **1982** diganti menjadi lahir pada tahun **1983** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 613/17/X/2001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Nomor : 04 D1 0331979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pergantian tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 136.200,00 (seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Triali Eboh, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

T t d

Triali Eboh, S.H

T t d

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Perincian biaya :

- PDF Rp. 30.000,00
- A T K Rp. 75.000,00
- Penggandaan Rp. 1.200,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h
rupiah)

Rp. 136.200,00 (Seratus tiga puluh enam ribu dua ratus